

Positivisme Hukum Dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama

Yohanes Kaesnube¹, Armada Riyanto²

1. STFT Widya Sasana Malang

yohaneskaesnube@gmail.com

2. STFT Widya Sasana Malang

fxarmadacm@gmail.com

Abstrak

Fokus studi ini adalah perkawinan beda agama sering kali menimbulkan konflik hukum karena perbedaan agama antara suami dan istri. Konflik hukum ini dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan penetapan agama anak. Hal ini menjadi kompleks karena masing-masing agama memiliki aturan sendiri terkait perkawinan dan keluarga. Tujuan karya ilmiah ini adalah mengetahui bagaimana pandangan hukum positivisme hukum dalam perkawinan beda agama. Positivisme hukum adalah pandangan hukum yang menekankan pada pentingnya aturan hukum yang tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum yang berlaku. Dalam konteks perkawinan beda agama, positivisme hukum dapat berperan penting dalam mengatasi konflik hukum yang muncul. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah studi komparatif dan kepustakaan. Temuan dari penelitian ini ada tiga yaitu Pertama, positivisme hukum dapat membantu pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama untuk memahami aturan hukum yang berlaku. Kedua, positivisme hukum dapat membantu menyelesaikan konflik hukum melalui jalur hukum yang sesuai. Ketiga, positivisme hukum dapat membantu menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama.

Kata kunci: *Perkawinan, Konflik, Hukum, Positivisme, Beda Agama.*

Abstract

The focus of this study is that interfaith marriages often cause legal conflicts due to religious differences between husband and wife. This legal conflict can be related to various matters such as child custody, distribution of assets, and determination of the child's religion. This becomes complex because each religion has its own rules regarding marriage and family. The purpose of this scientific work is to find out how the legal view of legal positivism in interfaith marriages. Legal positivism is a legal view that emphasizes the importance of written legal rules as the only source of applicable law. In the context of interfaith marriages, legal positivism can play an important role in overcoming legal conflicts that arise. The method used in this scientific paper is a comparative study and literature. There are three findings from this study: First, legal positivism can help parties involved in interfaith marriages to understand the applicable legal rules. Second, legal positivism can help resolve legal conflicts through appropriate legal channels. Third, legal positivism can help ensure legal protection for parties involved in interfaith marriages.

Key words: *Marriage, Conflict, Law, Positivism, Different Religions.*

Submitted: 1 Mei 2023

Revised: 23 Mei 2023

Accepted: 2 Desember 2023

PENDAHULUAN

Positivisme hukum merupakan suatu pandangan bahwa hukum harus diartikan secara tegas dan jelas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Sistem hukum dalam

arti luas ini menggambarkan sebuah keluarga hukum induk, seperti keluarga *Islamic Law*, *Civil Law*, *Common Law*, *Adat Law* dan *Socialist Law* (Zaka Firman Aditya & Rizkisyabana Yulistyaputri, 2019). Pandangan ini menekankan pada pentingnya kepastian hukum dan bahwa hukum harus ditegakkan

secara objektif, tanpa memperhitungkan faktor-faktor seperti agama, budaya, dan sebagainya.

Dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama, pendekatan positivisme hukum dapat diterapkan dengan cara menyelesaikan kasus-kasus secara objektif dan mengacu pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini, hukum perkawinan yang berlaku di negara tersebut akan menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik hukum yang terjadi. Namun demikian, penting juga untuk memperhatikan bahwa pendekatan positivisme hukum tidak sepenuhnya dapat mengatasi konflik hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya lain seperti dialog antaragama, mediasi, dan lain sebagainya untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik hukum tersebut.

Selain itu, penggunaan positivisme hukum dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama juga harus memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang diakui oleh agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Meskipun hukum yang berlaku di negara tersebut mengatur tentang perkawinan beda agama, namun hal tersebut tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk memeluk agama masing-masing dan hak untuk memilih pasangan hidup. Selain itu, penting juga untuk mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama. Penerapan positivisme hukum tidak boleh menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak atau merugikan kepentingan yang lebih besar.

Dalam konteks Indonesia, perkawinan beda agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jane Marlen Makalew, 2013). Meskipun demikian, masih terjadi konflik hukum terkait dengan perkawinan beda agama di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan yang berlaku dan juga pentingnya dialog antar agama untuk mengurangi konflik hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama. Selain upaya-upaya tersebut, penting juga untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam menyelesaikan konflik hukum, seperti pengadilan agama, mediator, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menyelesaikan konflik hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama.

Pemerintah juga dapat melakukan tindakan preventif dengan memberikan edukasi dan informasi yang lebih luas tentang hukum perkawinan yang berlaku dan juga pentingnya toleransi antar agama. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat regulasi terkait dengan perkawinan beda agama, seperti memberikan ketentuan yang lebih jelas tentang persyaratan dan prosedur perkawinan beda agama serta sanksi bagi pelanggar hukum.

Dalam hal ini, penggunaan positivisme hukum dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama dapat menjadi salah satu solusi yang efektif, asalkan dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, keadilan, kemanusiaan, dan juga mendukung upaya-upaya lain dalam menyelesaikan konflik hukum tersebut.

Dalam konteks Indonesia, perkawinan beda agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jane Marlen Makalew, 2013). Meskipun demikian, masih terjadi konflik hukum terkait dengan perkawinan beda agama di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan yang berlaku dan juga pentingnya dialog antar agama untuk mengurangi konflik hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama. Selain upaya-upaya tersebut, penting juga untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam

menyelesaikan konflik hukum, seperti pengadilan agama, mediator, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menyelesaikan konflik hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama.

Pemerintah juga dapat melakukan tindakan preventif dengan memberikan edukasi dan informasi yang lebih luas tentang hukum perkawinan yang berlaku dan juga pentingnya toleransi antar agama. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat regulasi terkait dengan perkawinan beda agama, seperti memberikan ketentuan yang lebih jelas tentang persyaratan dan prosedur perkawinan beda agama serta sanksi bagi pelanggar hukum.

Dalam hal ini, penggunaan positivisme hukum dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama dapat menjadi salah satu solusi yang efektif, asalkan dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, keadilan, kemanusiaan, dan juga mendukung upaya-upaya lain dalam menyelesaikan konflik hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, bahan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan terbitan berkala (jurnal). Hasilkan diskusi dengan membaca buku dan jurnal yang relevan dan menginterpretasikan hasil bacaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posivistik merupakan terminologi yang diturunkan dari kata latin, *ponere-posui-positus* (meletakkan, memberlakukan). Diambil bentuk ketiganya, *positus*, "posivistik" berarti baik atau buruk difondasikan pada apa yang diletakkan atau diberlakukan (Armada Riyanto, 2013). Positivisme hukum adalah sebuah pandangan dalam teori hukum yang menekankan pada pentingnya aturan hukum

yang tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum yang berlaku. Dalam pandangan positivisme hukum, hukum harus ditegakkan secara objektif dan netral, tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, atau kepercayaan subjektif individu. Oleh karena itu, positivisme hukum menekankan pada pentingnya pemisahan antara hukum dan moral, atau antara fakta dan nilai.

Menurut pandangan positivisme hukum, keberadaan hukum tidak tergantung pada nilai-nilai moral, agama, atau aspek-aspek lainnya, melainkan semata-mata pada norma-norma hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Dalam hal ini, hukum tidaklah ditentukan oleh nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang bersifat subjektif atau kontekstual, melainkan ditetapkan melalui proses pembuatan hukum yang rasional dan objektif.

Pendekatan positivisme hukum juga menekankan pada pentingnya penegakan hukum secara konsekuen, di mana semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, atau kekuasaan.

Meskipun positivisme hukum memiliki kelemahan, seperti ketidakmampuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor moral atau keadilan, namun pendekatan ini masih menjadi pandangan hukum yang dominan di banyak negara modern. Seiring perkembangan zaman dan munculnya tantangan hukum baru, pandangan positivisme hukum terus berkembang dan diadaptasi dalam rangka memenuhi tuntutan hukum yang semakin kompleks dan beragam.

Positivisme hukum juga menekankan pada pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu aspek yang mendasar dalam sistem hukum. Keberadaan hukum yang jelas dan pasti akan memudahkan individu atau kelompok dalam

memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, sehingga meminimalkan terjadinya konflik hukum atau ketidakpastian hukum yang dapat membahayakan stabilitas sosial.

Selain itu, positivisme hukum juga menempatkan penegakan hukum sebagai tugas utama dari pemerintah atau lembaga hukum yang berwenang. Dalam hal ini, lembaga hukum harus memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup untuk menegakkan aturan hukum dengan efektif, sehingga dapat menjamin keamanan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Namun, pandangan positivisme hukum juga memiliki keterbatasan dalam mengatasi permasalahan hukum yang kompleks atau multi-dimensi, terutama dalam hal yang melibatkan aspek moral atau keadilan. Oleh karena itu, pendekatan positivisme hukum perlu disesuaikan dan dikombinasikan dengan pandangan-pandangan hukum lainnya, seperti pandangan naturalis atau pandangan kritis, untuk dapat mengatasi permasalahan hukum secara holistik dan komprehensif.

Dalam konteks perkawinan beda agama, positivisme hukum dapat memberikan pandangan yang netral dan objektif dalam menangani konflik hukum yang timbul. Namun, pandangan positivisme hukum perlu dikombinasikan dengan aspek moral dan keadilan yang relevan dengan konteks perkawinan beda agama, sehingga dapat mencapai solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, positivisme hukum juga menekankan pada pentingnya prinsip hierarki norma hukum dalam sistem hukum. Dalam pandangan positivisme hukum, aturan hukum yang lebih tinggi atau lebih khusus harus didahulukan dalam penyelesaian konflik hukum dibandingkan dengan aturan yang lebih rendah atau lebih umum. Hal ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dan stabilitas dalam sistem hukum, sehingga dapat terhindar

dari kebingungan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip hierarki norma hukum dapat membantu dalam menyelesaikan konflik hukum yang timbul, seperti dalam hal penetapan hukum yang berlaku dalam perkawinan beda agama, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, atau pengaturan hak dan kewajiban suami istri dari agama yang berbeda.

Meskipun pandangan positivisme hukum memiliki beberapa keterbatasan dalam mengatasi permasalahan hukum yang kompleks, namun pendekatan ini tetap memiliki nilai penting dalam pengembangan sistem hukum yang modern dan efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip positivisme hukum dapat membantu dalam menyelesaikan konflik hukum dengan cara yang obyektif, netral, dan konsisten, serta dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi masyarakat.

Perbandingan Sejarah Positivism Hukum Di Indonesia

Sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari zaman prasejarah dan sejarah kerajaan-kerajaan sebelum masuknya petualang dan/atau pedagang dari Arab dan Eropa ke nusantara (Sigit Somadiyono, 2020). Positivisme hukum merupakan pandangan hukum yang cukup dominan dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia (Sigit Somadiyono, 2020). Pandangan ini berkembang seiring dengan masuknya pengaruh hukum Barat ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sebelum hadirnya pemerintahan colonial Belanda di bumi nusantara ini, masyarakat lokal telah menyatu dengan budaya maupun adat setempat. Oleh karena itu aturan hukum yang berlaku saat itu dikenal adalah hukum Islam. Dengan demikian pada saat itu belum ada kesepakatan berkenaan dengan pengelompokan berbagai sitem hukum (Peter de Cruz, 2010). Berikut

adalah perbandingan sejarah positivisme hukum di Indonesia.

Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, positivisme hukum diterapkan sebagai pandangan hukum resmi dan dijadikan sebagai dasar sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat pada dibentuknya kitab undang-undang hukum (KUH) yang berlaku di Indonesia, seperti KUH Perdata dan KUH Pidana, yang berdasarkan pada sistem hukum Romawi yang berakar pada pandangan positivisme hukum.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Tahun 1945 adalah suatu peristiwa yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia dimana hak kemerdekaan secara penuh dan terlepas dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pandangan positivisme hukum masih tetap dominan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini terlihat pada pembentukan UUD 1945 yang mengatur tentang sistem hukum nasional yang berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Indonesia juga dibentuk berbagai macam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pandangan positivisme hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata, KUH Pidana, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (Arsal, 2019).

Masa Reformasi

Setelah era reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan pandangan hukum di Indonesia. Muncul pandangan hukum yang lebih kritis dan kreatif, yang tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga mengacu pada aspek-aspek keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, pandangan positivisme hukum masih tetap dominan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam aspek-aspek yang bersifat teknis dan formal.

Masa Sekarang

Pada masa sekarang, pandangan positivisme hukum masih menjadi pandangan hukum dominan di Indonesia. Namun, pandangan ini juga dikombinasikan dengan pandangan hukum yang lebih kritis dan holistik, seperti pandangan hukum konstitusional, hukum internasional, dan pandangan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai macam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia, yang tidak hanya didasarkan pada pandangan positivisme hukum, tetapi juga mengacu pada aspek-aspek moral dan keadilan.

Dalam konteks perkawinan beda agama, pandangan positivisme hukum masih menjadi pandangan hukum yang dominan di Indonesia. Namun, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan pandangan hukum yang lain, seperti pandangan hukum Islam atau pandangan hukum adat, untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Pada saat ini, meskipun pandangan positivisme hukum masih menjadi pandangan hukum dominan di Indonesia, namun terdapat juga pandangan hukum kritis lainnya yang mulai berkembang. Pandangan-pandangan tersebut mengakui bahwa hukum tidak hanya berlaku atas dasar peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga atas dasar norma-norma moral, etika, dan keadilan.

Beberapa pengaruh luar negeri juga turut mempengaruhi perkembangan pandangan hukum di Indonesia, seperti konsep-konsep hukum yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, yang memandang hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pandangan hukum yang dihasilkan tidak hanya terfokus pada kepentingan negara, tetapi juga pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Penting untuk diingat bahwa pandangan positivisme hukum masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat memberikan ketertiban dan stabilitas dalam sistem hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, kekurangannya adalah pandangan ini cenderung memandang hukum sebagai sebuah instrumen formal yang tidak memperhatikan konteks sosial dan keadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, diperlukan pandangan hukum yang lebih kreatif dan inklusif yang dapat menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai konflik hukum yang muncul di masyarakat, termasuk konflik hukum dalam perkawinan beda agama.

Selain itu, dalam sejarah perkembangan positivisme hukum di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah masalah inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa undang-undang yang saling bertentangan, atau bahkan kebijakan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat.

Masalah lainnya adalah keterbatasan dalam penerapan hukum pada kasus-kasus yang kompleks, seperti konflik hukum dalam perkawinan beda agama. Terkadang, hukum tidak mampu memberikan solusi yang tepat bagi kasus-kasus tersebut, dan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan terintegrasi dalam mengatasi konflik hukum dalam perkawinan beda agama, yang dapat mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, agama, dan politik yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, perlu juga diadakan dialog dan konsultasi yang lebih intensif antara para ahli hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait, untuk mencari solusi yang terbaik bagi kasus-kasus tersebut.

Dengan demikian, sejarah perkembangan positivisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pandangan hukum yang kreatif dan inklusif, yang mampu mengatasi berbagai masalah dan konflik hukum yang muncul, perlu terus dikembangkan dan diimplementasikan.

Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut – larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang – undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun kerap kali masih ditemui berbagai persoalan di dalamnya (Jane Marlen Makalew, 2013). Konflik hukum perkawinan beda agama adalah situasi di mana terdapat perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan antara pasangan suami istri yang berasal dari agama yang berbeda, dalam hal penerapan hukum perkawinan yang berlaku di negara tempat mereka menikah atau tinggal. Konflik hukum ini dapat terjadi karena perbedaan aturan atau norma hukum yang berlaku dalam masing-masing agama yang dianut oleh pasangan tersebut, yang kemudian dapat mengakibatkan masalah atau kesulitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Konflik hukum perkawinan beda agama juga dapat melibatkan masalah dalam proses perceraian, pembagian harta, dan pengasuhan anak, karena perbedaan aturan hukum yang berlaku di masing-masing agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Konflik hukum perkawinan beda agama dapat terjadi di negara yang menerapkan sistem hukum yang berbeda-beda, seperti sistem hukum sipil, hukum agama, atau hukum adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hukum ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hukum positif yang berlaku, nilai-nilai agama dan budaya, serta hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu cara untuk mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama adalah dengan

menerapkan prinsip-prinsip positivisme hukum, yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku di negara tersebut, serta menjaga independensi dan netralitas aparat hukum dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Selain itu, penyelesaian konflik hukum perkawinan beda agama juga dapat dilakukan melalui pendekatan alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku bagi masing-masing pasangan suami istri, sehingga dapat mencapai solusi yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, diperlukan keterampilan dan keahlian khusus dari para mediator atau arbitrator dalam menyelesaikan konflik hukum yang kompleks seperti konflik hukum perkawinan beda agama.

Penyebab Terjadinya Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama

Masalah permikahan beda agama masih menjadi kontroversi. Dengan kata lain pernikahan beda agama dalam masyarakat masih terasa agak sulit, sedangkan pernikahan beda agama sendiri adalah suatu kenyataan yang terus menerus terjadi (Fitrawati, 2021). Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah (Jane Marlen Makalew, 2013). Penyebab terjadinya konflik hukum perkawinan beda agama bisa bervariasi, antara lain:

- 1) Perbedaan aturan hukum yang berlaku pada masing-masing agama yang dianut oleh pasangan suami istri. Setiap agama memiliki pandangan dan aturan yang berbeda terkait perkawinan, perceraian, serta hak dan kewajiban suami istri, sehingga perbedaan ini bisa memunculkan konflik hukum.
- 2) Perbedaan nilai dan budaya yang dianut oleh pasangan suami istri. Nilai dan budaya yang dianut oleh masing-masing pasangan suami istri juga bisa berbeda, misalnya dalam hal cara mendidik anak, adat istiadat, atau peran masing-masing dalam keluarga. Perbedaan ini bisa memicu konflik hukum.
- 3) Kurangnya pemahaman atau informasi mengenai hukum perkawinan yang berlaku di negara tempat pasangan suami istri menikah atau tinggal. Kurangnya pemahaman atau informasi yang cukup mengenai hukum perkawinan yang berlaku di negara tersebut bisa memunculkan konflik hukum, misalnya dalam hal proses perceraian atau pembagian harta.
- 4) Tekanan atau campur tangan dari pihak keluarga atau masyarakat yang merasa terganggu oleh perkawinan beda agama. Tekanan atau campur tangan dari pihak keluarga atau masyarakat yang merasa tidak setuju atau merasa terganggu oleh perkawinan beda agama bisa memicu konflik hukum.

Dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memahami sumber-sumber konflik yang muncul, serta melakukan penyelesaian yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Jika terjadi konflik yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga, tentulah kurang bagus bagi anak (Jane Marlen Makalew, 2013). Selain faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, penyebab terjadinya konflik hukum perkawinan beda agama juga bisa terkait dengan perbedaan bahasa dan budaya antara pasangan suami istri. Pasangan yang berasal dari budaya dan bahasa yang berbeda dapat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami aturan hukum yang berlaku, terutama jika mereka tinggal di negara yang berbeda dengan bahasa dan budaya yang berbeda pula.

Selain itu, adanya perbedaan dalam agama yang dianut juga bisa memengaruhi

hubungan antara pasangan suami istri, terutama dalam hal pemahaman dan praktik ibadah. Perbedaan dalam hal ini bisa memicu konflik hukum, seperti terkait dengan hak dan kewajiban dalam membesarkan anak atau menentukan agama yang dianut oleh anak. Kesimpulannya, konflik hukum perkawinan beda agama bisa terjadi karena banyak faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memahami sumber-sumber konflik tersebut dan mencari solusi yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak.

Peran Positivisme Hukum dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan suatu permasalahan yang hingga kini masih belum menemukan titik penyelesaiannya dalam hidup sosial masyarakat. Meskipun hal itu telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan harus mentaati dan dilarang melanggar ajaran kitab suci (P. Hubertus, 2019).

Positivisme hukum adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai seperangkat peraturan yang bersifat objektif, yang ditetapkan oleh negara dan berlaku secara umum dan abstrak. Dalam konteks perkawinan beda agama, konsep positivisme hukum mengacu pada pengakuan dan penegakan hukum yang berlaku secara umum dan abstrak tanpa memandang agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah.

Dalam praktiknya, konsep positivisme hukum berarti bahwa meskipun pasangan yang menikah berasal dari agama yang berbeda, hukum yang berlaku harus diterapkan secara objektif dan seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa negara harus menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua pasangan yang menikah, tanpa membedakan agama atau kepercayaan yang dianut.

Dalam hal ini, penerapan positivisme hukum dalam konteks perkawinan beda agama juga bisa berarti adanya upaya untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul dengan cara yang adil dan objektif. Misalnya, ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak atau pembagian harta bersama, pengadilan harus menerapkan hukum yang berlaku secara objektif, tanpa memandang agama atau kepercayaan yang dianut.

Selain itu, konsep positivisme hukum dalam konteks perkawinan beda agama juga mengandung makna bahwa hukum yang berlaku harus menghargai kebebasan beragama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah. Ini berarti bahwa negara harus menjamin hak setiap individu untuk memilih dan menganut agama atau kepercayaannya sendiri, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain, termasuk pasangan suami istri.

Dalam hal ini, konsep positivisme hukum dalam perkawinan beda agama menunjukkan bahwa hukum harus berlaku sebagai alat yang dapat mengatasi konflik yang timbul, tanpa memihak atau membedakan agama atau kepercayaan apa yang dianut oleh pasangan yang menikah. Sebagai negara hukum, negara harus menjamin hak asasi setiap individu, termasuk hak untuk menikah tanpa dibatasi oleh agama atau kepercayaan yang dianut.

Dalam konteks perkawinan beda agama, pengakuan dan penegakan hukum yang bersifat objektif dan seadil-adilnya bagi kedua belah pihak adalah kunci penting untuk mengatasi konflik hukum yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penerapan positivisme hukum dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan damai bagi pasangan yang menikah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan negara.

Dalam konteks perkawinan beda agama, konsep positivisme hukum juga dapat berperan dalam membangun harmoni dan

toleransi antarumat beragama atau berkepercayaan. Dengan menerapkan hukum secara adil dan objektif, negara dapat menunjukkan komitmen untuk menghargai kebebasan beragama dan mengatasi diskriminasi atau intoleransi yang mungkin terjadi.

Selain itu, konsep positivisme hukum dalam perkawinan beda agama juga dapat membantu memperkuat kerjasama antarlembaga hukum dan agama dalam menyelesaikan konflik hukum. Dalam hal ini, negara dapat memfasilitasi dialog dan koordinasi antara lembaga hukum dan agama dalam menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, konsep positivisme hukum dapat berperan penting dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama. Dengan menghargai kebebasan beragama, menerapkan hukum secara adil dan objektif, serta membangun harmoni dan kerjasama antarlembaga hukum dan agama, negara dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan damai bagi pasangan yang menikah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan negara.

Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Positivisme Hukum dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama

Penggunaan positivisme hukum dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan positivisme hukum dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama (R, Cotterel, 2018):

Kelebihan:

1. **Objektivitas:** Penerapan positivisme hukum dapat memastikan bahwa hukum yang berlaku pada perkawinan beda agama didasarkan pada aturan yang objektif dan tidak memihak. Hal ini dapat meminimalkan kecenderungan untuk

memihak pada salah satu pasangan dalam menyelesaikan konflik hukum.

2. **Keadilan:** Penerapan positivisme hukum juga dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan pada perkawinan beda agama mengedepankan prinsip keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua pasangan yang menikah, terlepas dari perbedaan agama atau kepercayaan yang mereka anut.
3. **Perlindungan hukum:** Penerapan positivisme hukum dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi pasangan yang menikah dari agama yang berbeda. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi pasangan dari perlakuan diskriminatif atau pelanggaran hak-hak mereka.

Kekurangan:

1. Tidak mempertimbangkan nilai-nilai etika atau moral dalam menyelesaikan konflik hukum perkawinan beda agama. Penerapan positivisme hukum pada perkawinan beda agama mungkin tidak selalu mampu mengakomodasi perbedaan agama atau kepercayaan yang ada di antara pasangan yang menikah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakmerataan dalam perlakuan hukum yang diberikan pada pasangan tersebut.
2. Tidak mempertimbangkan faktor sosial dan budaya: Penerapan positivisme hukum pada perkawinan beda agama juga mungkin tidak selalu mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk menikah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara hukum yang berlaku dan kepentingan serta kebutuhan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
3. Tidak dapat mengatasi konflik secara menyeluruh: Penerapan positivisme hukum pada perkawinan beda agama mungkin tidak selalu mampu mengatasi konflik hukum secara menyeluruh. Hal ini dapat mengakibatkan konflik hukum yang

tidak terselesaikan atau terulang kembali di masa yang akan datang.

Kelebihan lain dari penggunaan positivisme hukum dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama adalah bahwa pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum sangat penting dalam mengatasi konflik hukum, karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, hal ini dapat menghindari terjadinya konflik yang lebih besar karena tidak adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Namun, penggunaan positivisme hukum juga memiliki kekurangan. Kekurangan utama dari pendekatan ini adalah bahwa positivisme hukum cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial, kultural, dan agama yang memengaruhi terjadinya konflik hukum. Hal ini dapat membuat pendekatan positivisme hukum kurang sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan yang bersifat kultural atau agama dalam menyelesaikan konflik hukum perkawinan beda agama.

Pengaruh Positivisme Hukum terhadap Penyelesaian Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama

Positivisme hukum memiliki pengaruh besar terhadap penyelesaian konflik hukum perkawinan beda agama. Dalam pendekatan positivis, hukum dianggap sebagai satu-satunya sumber penyelesaian konflik hukum, yang diterapkan secara obyektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, dalam kasus perkawinan beda agama, penyelesaian konflik hukum harus mengacu pada hukum yang berlaku, seperti UU Perkawinan dan UU Agama (Yudhiantara, A, 2018). Namun, kelemahan dari pendekatan positivisme adalah ketidakmampuannya untuk mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam penyelesaian konflik hukum. Dalam kasus perkawinan beda agama, aspek moral dan etis seperti keharmonisan keluarga dan toleransi antaragama harus dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik.

Dengan demikian, meskipun pendekatan positivis memberikan kerangka kerja yang jelas dan obyektif untuk penyelesaian konflik hukum perkawinan beda agama, tetapi tetap harus mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam konteks sosial budaya yang beragam. Dalam konteks perkawinan beda agama, pendekatan positivisme juga dapat memberikan solusi yang efektif dalam hal pengakuan hukum terhadap perkawinan. Misalnya, dalam kasus di mana suami dan istri memiliki agama yang berbeda dan pernikahan mereka dianggap sah menurut hukum agama, namun tidak diakui secara hukum oleh negara, pendekatan positivis dapat memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengakui perkawinan mereka (A. W. Kusumadewi, 2019). Dalam hal ini, hukum pernikahan yang berlaku harus diubah atau direvisi untuk memperhitungkan perkawinan beda agama dan memberikan pengakuan hukum yang sah.

Penggunaan pendekatan positivis juga harus diimbangi dengan pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya yang beragam, sehingga penyelesaian konflik hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, pengaruh positivisme hukum juga dapat dilihat dalam penyelesaian konflik hukum berkaitan dengan hak asuh anak dalam perkawinan beda agama. Dalam hal ini, hukum positif dapat memberikan panduan yang jelas bagi pengadilan dalam menentukan hak asuh anak, terutama jika ada perbedaan agama antara kedua orang tua. Dengan demikian, pendekatan positivisme dapat membantu mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam kasus-kasus perkawinan beda agama.

Namun, penggunaan pendekatan positivisme dalam penyelesaian konflik hukum perkawinan beda agama tidaklah tanpa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi perkawinan beda agama. Selain itu, pendekatan

positivis juga dapat memperkuat kebijakan dan regulasi yang mungkin tidak selalu berpihak pada kelompok minoritas atau tidak adil bagi pihak-pihak yang lebih lemah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan positivisme hukum sebagai solusi alternatif dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama memang memiliki kelebihan dan kelemahan. Pendekatan positivisme hukum dapat membantu mengatasi perbedaan pandangan dan nilai yang muncul dalam konflik hukum tersebut, serta memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun, penggunaan pendekatan ini juga harus memperhatikan faktor-faktor non-hukum yang mungkin memengaruhi konflik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama, yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan agama yang terkait. Dalam hal ini, upaya untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dapat membantu dalam mengurangi terjadinya konflik hukum perkawinan beda agama. Sebagai penutup, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang konflik hukum perkawinan beda agama, serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum dan pemikiran tentang bagaimana cara mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama secara efektif dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yudhiantara. (2018). *Harmonisasi hukum Islam dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa perkawinan beda agama*. Jurnal Al-Qalam, Vol.25 No.2.
- Aditya, Zaka Firman & Rizkisyabana Yulistyaputri. (2019). *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas*

Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Volume 8, Nomor 1.

Arsal, *Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam Era 1945-Sekarang)*. Jurnal Al-Hurriyah, Vol 14, No 1(juni 2019).

Cotterel, R. (2018). *The Sociology of Law: An Introduction*, Australian Journal of Law Society, Vol.2, No .2.

Cruz, Peter de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Socialist Law*, Bandung: Nusa Media.

Fitrawati. (2021). *Diskursus perkawinan beda agama di Indonesia dalam tinjauan universalisme HAM dan relativisme budaya*, Jurnal Syariah, Vol 20, No 1.

Hubertus, P. (2019). *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Law and Justice, Vol 4, No 2 (Oktober 2019).

Kusumadewi, A. W. (2019). *Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Positivisme Hukum*, Jurnal Wacana Hukum, Vol.18, No.1.

Makalew, Jane Marlen. (2013). *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama*, jurnal Lex Privatum, Vol 1, No 2.

Riyanto, Armada. (2013) *Menjadi Mencintai*. Yogyakarta: Kanisius.

Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Syafii, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Somadiyono, Sigit. (2020). *Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum Di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa Yang Akan Datang*, Jurnal Hukum, Vol 12, No 1, Juni 2020.